

## KONSEP GHOSTING DAN INGKAR JANJI DALAM TAFSIR AN-NUR

Nabila Najwa A.P<sup>1</sup>, Ipmawan Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Siti Rohani<sup>3</sup>

1. *Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Jawa tengah, Indonesia*
2. *Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Jawa tengah, Indonesia*
3. *Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Jawa tengah, Indonesia*

Article Information	DOI: <a href="https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art3">10.20885/tullab.vol8.iss1.art3</a>
Article History	E-mail Address
Received: June 12, 2025	<a href="mailto:najwayoso@gmail.com">najwayoso@gmail.com</a>
Accepted: November 28, 2025	<a href="mailto:ipmawanmuhammadiqbal@stiqisykarima.ac.id">ipmawanmuhammadiqbal@stiqisykarima.ac.id</a>
Published: January 10, 2026	<a href="mailto:nanikamir5@gmail.com">nanikamir5@gmail.com</a>
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

### ABSTRAK

Fenomena ghosting dan ingkar janji merupakan bentuk perilaku sosial yang mencerminkan melemahnya rasa tanggung jawab dalam menjalin relasi antarmanusia. Ghosting dipahami sebagai tindakan memutus komunikasi secara sepihak tanpa memberikan penjelasan, sedangkan ingkar janji merujuk pada pelanggaran terhadap kesepakatan atau komitmen yang telah dibuat. Kedua perilaku ini semakin marak terjadi, khususnya di kalangan generasi muda, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ghosting dan ingkar janji dalam perspektif Islam melalui analisis terhadap Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, dengan fokus pada ayat-ayat yang menyinggung larangan perilaku ghosting dan ingkar janji yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ghosting dan ingkar janji bertentangan dengan nilai-nilai amanah dan etika pergaulan sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam penafsirannya. Tafsir An-Nur menekankan pentingnya menjaga integritas pribadi, menunaikan janji, serta menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kedua perilaku tersebut tidak hanya menyalahi norma moral, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menuntut tanggung jawab dan etika dalam berinteraksi.

**Kata kunci:** Ghosting, Ingkar Janji, Etika Sosial , Tafsir An-Nur.

## A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang kian pesat, perubahan perilaku sosial masyarakat menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial. Interaksi yang dahulu dilakukan secara langsung kini banyak bergeser ke ruang virtual yang bersifat cepat, praktis, dan instan. Perubahan pola interaksi ini menghadirkan berbagai bentuk perilaku sosial baru yang mencerminkan dinamika zaman, salah satunya adalah fenomena yang dikenal dengan istilah *ghosting*.

Istilah *ghosting* kini menjadi populer di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda. Fenomena ini sering kali dibahas dalam berbagai platform media sosial seperti Twitter, TikTok, maupun Instagram, dan bahkan menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian sosial modern. Secara sederhana, *ghosting* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang secara tiba-tiba memutuskan komunikasi dengan orang lain tanpa memberikan penjelasan atau alasan yang jelas. Perilaku ini lazim terjadi dalam konteks hubungan interpersonal, baik hubungan pertemanan, profesional, maupun romantis. Meskipun perilaku serupa telah dikenal sejak lama dalam bentuk penghindaran atau penarikan diri, kemunculannya dalam konteks digital membuatnya menjadi lebih kompleks dan menonjol (Hariyani et al., 2023).

Fenomena *ghosting* tidak hanya menggambarkan pergeseran pola komunikasi manusia, tetapi juga memperlihatkan dampak sosial dan psikologis yang cukup serius. Individu yang menjadi korban *ghosting* sering kali mengalami kebingungan, perasaan ditolak, hingga penurunan kepercayaan diri. Mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh klarifikasi atau penutupan (*closure*) atas hubungan yang terputus secara tiba-tiba. Akibatnya, muncul rasa cemas, tidak berdaya, bahkan trauma emosional yang dapat memengaruhi hubungan sosial mereka di masa depan. Studi yang dilakukan oleh Dua Bura Sisilia & Kasim Abdullah Muis (2024) menunjukkan bahwa perilaku *ghosting* berpotensi mengganggu keseimbangan emosi dan menimbulkan stres sosial, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang tengah berada dalam fase pencarian jati diri dan kestabilan hubungan.

Dalam konteks masyarakat modern, *ghosting* menjadi fenomena sosial yang mengindikasikan adanya krisis komunikasi dan empati antarindividu. Kehadiran teknologi



komunikasi yang seharusnya mempererat hubungan justru sering kali memunculkan jarak emosional. Manusia kini lebih mudah untuk “menghilang” tanpa perlu berhadapan langsung dengan konsekuensi emosional dari tindakannya. Pola komunikasi semacam ini menciptakan relasi yang dangkal, pragmatis, dan cenderung egosentrис. Hubungan yang semestinya dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran bergeser menjadi hubungan yang serba instan, yang mudah dimulai dan mudah diakhiri tanpa tanggung jawab sosial.

Jika ditinjau dari perspektif etika dan moral, *ghosting* tidak hanya merupakan persoalan komunikasi, melainkan juga mencerminkan degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam ajaran Islam, perilaku yang menyebabkan orang lain terluka, tersakiti, atau merasa terabaikan termasuk dalam kategori perbuatan zalim (*dzalim*). Tindakan menghindar tanpa alasan dan mengingkari janji dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran dan pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial. Islam menempatkan komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab sebagai fondasi dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, *ghosting* bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak Islam yang menekankan pentingnya amanah, empati, dan keadilan dalam interaksi antarindividu (Darussalam, 2017).

Selain itu, perilaku *ghosting* juga dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran janji atau komitmen. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa setiap janji harus dipenuhi karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya:

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”  
(QS. Al-Isra': 34)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk janji atau komitmen, baik dalam hubungan sosial maupun personal, merupakan amanah yang harus dijaga. Mengabaikan seseorang tanpa penjelasan, terutama ketika telah terjalin hubungan emosional atau komitmen tertentu, berarti mengingkari amanah tersebut. Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda bahwa salah satu tanda orang munafik adalah “apabila berjanji, dia mengingkari.” Dengan demikian, *ghosting* bukan hanya pelanggaran etika sosial, tetapi juga termasuk perilaku yang bertentangan dengan keimanan dan akhlak seorang Muslim.

Dalam konteks sosial keagamaan, fenomena *ghosting* juga menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap konsep *silaturahmi* dan *ukhuwah Islamiyah*. Islam sangat menekankan



pentingnya menjaga hubungan baik antarindividu, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Ketika seseorang memutus komunikasi tanpa alasan, hal itu dapat merusak jalinan silaturahmi dan menimbulkan prasangka buruk. Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa memutus tali silaturahmi merupakan salah satu dosa besar yang dapat menghalangi seseorang dari rahmat Allah SWT. Oleh sebab itu, perilaku *ghosting* harus dipandang bukan sekadar persoalan komunikasi modern, melainkan juga sebagai fenomena moral yang memiliki dimensi keagamaan dan spiritual.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis merasa perlu untuk menelaah lebih mendalam makna dan implikasi perilaku *ghosting* dalam perspektif Islam. Salah satu cara untuk memahami persoalan ini adalah dengan mengkaji tafsir Al-Qur'an, khususnya yang membahas tentang pengingkaran janji, tanggung jawab sosial, dan hubungan antarmanusia. Dalam hal ini, Tafsir An-Nur karya Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dipilih sebagai sumber utama kajian. Tafsir ini merupakan salah satu karya tafsir monumental dari ulama Indonesia yang memiliki pendekatan kontekstual dan berusaha mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Nusantara.

Tafsir An-Nur dinilai relevan karena tidak hanya menekankan aspek teologis dan normatif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang sesuai dengan konteks kehidupan modern. Hasbi Ash-Shiddieqy memandang bahwa ajaran Al-Qur'an harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata agar dapat menjadi pedoman moral dan spiritual bagi umat Islam. Dengan demikian, kajian terhadap Tafsir An-Nur diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan untuk menanggapi fenomena sosial seperti *ghosting*.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku pengingkaran janji dan tanggung jawab sosial, serta relevansinya dengan fenomena *ghosting* dalam kehidupan modern. Kedua, untuk merumuskan langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan oleh individu maupun masyarakat dalam mencegah munculnya perilaku tersebut di tengah interaksi sosial yang semakin kompleks. Dengan mengkaji nilai-nilai Al-Qur'an melalui Tafsir An-Nur, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa *ghosting* bukan hanya pelanggaran



etika komunikasi, tetapi juga penyimpangan dari nilai-nilai keislaman yang mengedepankan kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap sesama manusia (Mizan, 2024).

Secara keseluruhan, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek. Pertama, secara teoretis, penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir sosial-keagamaan dengan menghadirkan perspektif baru terhadap fenomena modern. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi moral dan edukatif bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan perilaku sosial akibat kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, nilai-nilai Islam yang luhur dapat terus diaktualisasikan di tengah arus globalisasi, agar umat tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga berakhlak dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis yang telah ada, seperti buku, dokumen, kitab-kitab tafsir, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Baidan & Aziz, 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir An-Nur. Adapun sumber data sekundernya diperoleh dari berbagai referensi lain yang relevan, seperti kitab-kitab tafsir, buku, artikel, jurnal, maupun makalah yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini (Rahmadi, 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu dengan menggambarkan data secara objektif, kemudian menginterpretasikan serta menganalisisnya secara mendalam. Untuk memastikan hasil yang diperoleh bersifat objektif, penulis mengikuti langkah-langkah metode Tafsir Tematik yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Langkah-langkah tersebut meliputi: (1) Menentukan permasalahan yang akan dikaji, yaitu tema yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang ghosting dan ingkar janji; (2) Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut; (3) Menyusun kerangka pembahasan secara sistematis dan terstruktur; (4) Mengemukakan pendapat para mufassir, khususnya penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat yang dimaksud, serta menghimpun ayat-ayat yang memiliki makna serupa dan melakukan analisis terhadapnya; dan (5) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penafsiran dan analisis yang telah dilakukan (Mustaqim, 2015).



## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah satu ulama terkemuka, cendekiawan, dan pakar fikih asal Indonesia. Beliau dilahirkan pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Pendidikan keagamaannya ditempuh di berbagai pesantren di wilayah Aceh, dilengkapi dengan pendidikan formal di institusi Islam ternama. Hasbi dikenal luas sebagai akademisi dan penulis yang produktif, serta aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia. Beliau turut berperan penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di tanah air. Beberapa karya tulisnya, seperti Tafsir An-Nur dan Pedoman Shalat, menjadi referensi utama dalam kajian keislaman di Indonesia. Dalam pendekatannya yang modern dan progresif, Hasbi berupaya mengaktualisasikan ajaran Islam agar relevan dengan dinamika zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan kegiatan dakwah di masyarakat. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy wafat pada 9 Desember 1975, meninggalkan kontribusi intelektual yang terus memberi pengaruh hingga kini (Bibit, 2009).

### Makna Ghosting dan Ingkar Janji

Istilah ghosting berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti “bayangan” atau sesuatu yang tampak samar dan tidak jelas. Dalam penggunaannya secara umum, ghosting merujuk pada tindakan mengakhiri hubungan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau penjelasan, khususnya dalam hubungan yang melibatkan aspek emosional atau batiniah, seperti pertemanan, persahabatan, maupun hubungan romantis. Ciri utama dari perilaku ini adalah hilangnya komunikasi secara tiba-tiba oleh salah satu pihak tanpa memberi alasan yang jelas kepada pihak lainnya (Zahro, 2022).

Definisi ingkar janji sendiri Definisi kata ingkar adalah : 1. Menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkar. 2. Tidak menepati. 3. Tidak mau, tidak menurut. Definisi kata janji dalam kamus besar bahasa Indonesia 1. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. 2. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. 3. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Ingkar janji adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya



dalam perjanjian (Sudarsono, 2007). Ingkar janji dalam perspektif Islam merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang dijunjung tinggi dalam ajaran syariat. Ketidakmampuan atau ketidaksesuaian untuk menepati janji mengandung unsur kezaliman, karena merugikan hak orang lain, serta tidak sejalan dengan esensi akad yang dibangun atas dasar saling percaya dan tanggung jawab (Rahmawati, 2021).

Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa menepati janji merupakan bagian integral dari akhlak mulia dalam Islam. Meskipun beliau tidak secara eksplisit mendefinisikan "ingkar janji", dalam pembahasan mengenai sifat-sifat tercela, beliau menyebutkan bahwa ingkar janji adalah salah satu ciri kemunafikan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Pandangan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Shallahu a'laahi wassalam yang menyatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah apabila berjanji, ia mengingkari (Ash-Shiddieqy, 2000b). Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa tindakan memutus tali silaturahim bertentangan dengan ajaran Islam, karena hal tersebut melanggar nilai-nilai persaudaraan sesama umat dan dapat menimbulkan keretakan dalam kehidupan sosial. Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya silaturahim, beliau menegaskan bahwa membina hubungan baik sesama manusia sangatlah penting, terutama dalam lingkungan keluarga yang merupakan kewajiban oleh setiap individu Muslim sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama islam (Mauluty, 2020).

### **Penafsiran Ayat- ayat Ghosting dan Ingkar Janji**

Dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, konsep ghosting dan ingkar janji dikaji dalam perspektif etika sosial dan komunikasi. Ghosting dapat dipahami sebagai tindakan memutus hubungan secara sepihak tanpa penjelasan, sedangkan ingkar janji merujuk pada sikap tidak menepati komitmen yang telah disepakati bersama, baik secara lisan maupun tertulis, yang berimplikasi pada hilangnya kepercayaan dan integritas dalam relasi sosial. Kedua perilaku ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai amanah dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai perilaku serupa dengan ghosting dan ingkar janji dapat ditemukan dalam tujuh ayat yang tersebar dalam lima surat. Adapun ayat-ayat yang dimaksud meliputi:



### **Al Baqarah ayat 27**

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan perilaku orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam dalam tiga hal yang penting. Pertama, mereka mengingkari perjanjian dengan Allah, yaitu tidak menjalankan keimanan kepada allah dan amal saleh yang telah menjadi kewajiban mereka sebagai hamba. Kedua, mereka memutuskan hubungan tali silaturahmi dan ikatan sosial yang menjadi bagian dari ajaran Islam untuk menjaga keharmonisan antar manusia. Ketiga, mereka melakukan kerusakan di muka bumi, yakni perilaku yang merusak tatanan sosial, nilai-nilai moral, dan kedamaian masyarakat. Hasbi menekankan bahwa ketiga bentuk perilaku ini merupakan bentuk pelanggaran serius, karena merusak hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, serta mengganggu kestabilan kehidupan bersama (Ash-Shiddieqy, 2000a)

### **Ar-Ra'd ayat 25**

Dalam penjelasannya terhadap Surah Al-Baqarah ayat 27, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan tiga bentuk perilaku yang sangat buruk dalam pandangan Islam. Pertama, sikap mengingkari perjanjian dengan Allah, yaitu tidak menaati ajaran dan nilai-nilai yang telah ditetapkan-Nya. Kedua, memutus hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, seperti tali silaturahmi, yang dalam konteks modern dapat disamakan dengan perilaku ghosting , yaitu memutus komunikasi secara sepihak tanpa penjelasan. Ketiga, berbuat kerusakan di muka bumi, baik dalam bentuk perpecahan sosial, konflik, maupun kehancuran lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka orang-orang yang melakukan ketiga perbuatan tersebut akan dijauhkan dari rahmat dan keridho 'an Allah. Selain itu, mereka juga akan terhalang dari berbagai bentuk kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat (Ash-Shiddeqy, 2000).

### **An-Nahl ayat 91-92**

#### **Ayat 91**

Menurut hasbie Setiap individu berkewajiban untuk menepati segala bentuk janji dan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, janji yang dimaksud mencakup tiga ranah utama: pertama, janji kepada Allah sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat dan komitmen keimanan; kedua, janji terhadap diri sendiri, dan ketiga, janji kepada sesama manusia, yang merupakan bagian dari etika sosial. Semua bentuk janji tersebut akan dipertanggungjawabkan



di hadapan Allah pada hari kiamat. Maimun bin Mihran menegaskan bahwa setiap janji harus ditepati, baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim, karena hakikatnya janji merupakan amanah yang bersumber dari Allah. Ia juga memperingatkan agar seseorang tidak melanggar sumpah yang telah dikukuhkan, sebab Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia.

#### Ayat 92

Hasbi Ash-Shiddieqy menjabarkan pada ayat ini orang yang melanggar janji dianalogikan seperti seorang perempuan yang telah menenun benang dengan rapi namun kemudian merusaknya kembali sehingga hasilnya menjadi sia-sia. Analogi ini menggambarkan bahwa sia-sia usaha seseorang apabila tidak disertai dengan komitmen moral dalam menjaga janji. Hasbi menegaskan bahwa Allah memerintahkan agar setiap janji, terutama yang disertai dengan menyebut nama-Nya, harus ditepati dengan sungguh-sungguh. Pelanggaran janji tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran, tetapi juga merupakan pelanggaran serius dalam ajaran Islam. Allah Maha Mengetahui setiap perbuatan manusia, dan setiap pelanggaran janji akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat (Ash-Shiddeqy, 2000).

#### Al-Isra' ayat 34

Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan, ayat ini mengandung perintah yang jelas agar setiap janji yang dibuat harus ditepati dan disempurnakan, baik itu janji kepada Allah maupun janji antarsesama manusia. Janji kepada Allah dapat berupa komitmen untuk menjalankan kewajiban agama atau tugas-tugas tertentu, sedangkan janji kepada manusia mencakup berbagai bentuk perjanjian, seperti kontrak kerja, transaksi jual beli, utang piutang, dan kesepakatan lainnya. Hasbi menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melanggar atau mengabaikan janjinya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap janji bukan hanya berdampak secara sosial, tetapi juga bernilai dosa dalam pandangan agama karena merupakan pelanggaran terhadap amanah yang telah ditetapkan (Ash-Shiddeqy, 2000).

#### Muhammad ayat 22–23

Dalam penafsirannya, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa ayat-ayat ini merupakan peringatan tegas kepada kaum munafik yang menolak untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Menurut beliau, sikap berpaling dari ketaatan dapat menimbulkan dua bentuk kerusakan utama. Pertama, kerusakan sosial, yaitu tindakan yang merusak nilai-nilai moral dan merusak



ketertiban masyarakat. Kedua, memutuskan hubungan kekerabatan atau silaturahmi, yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai dosa besar dan dapat mengakibatkan terputusnya rahmat Allah. Hasbi menjelaskan bahwa Allah melaknat orang-orang yang melakukan kedua bentuk kerusakan tersebut, hingga mereka menjadi tuli terhadap kebenaran dan buta terhadap petunjuk Ilahi. Oleh karena itu, menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah kerusakan sosial merupakan bagian penting dari keimanan dan bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah (Ash-Shiddieqy, 2000b).

### **Dampak Negatif Ghosting dan Ingkar Janji**

Dari sudut pandang korban, ghosting memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial mereka. Korban sering kali mengalami perasaan tidak berharga dan munculnya rasa ketidakamanan diri (insecure). Selain itu, ghosting dapat menimbulkan masalah kepercayaan dan kesulitan dalam menjalin komitmen, karena sebagian korban kesulitan untuk mempercayai orang lain setelah mengalami pengalaman tersebut. Dampak sosial dari ghosting sangat terasa terutama pada aspek psikologis dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa penolakan yang terjadi akibat ghosting dapat memicu respons otak yang serupa dengan rasa sakit fisik. Akibatnya, korban ghosting sering merasakan kebingungan, kesedihan, serta penurunan signifikan dalam harga diri. Rasa sakit emosional yang dialami tidak hanya bersifat sementara; banyak korban melaporkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Dengan demikian, ghosting dapat dipahami sebagai bentuk penghindaran komunikasi yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan interpersonal (Ramdani et al., 2025).

Perkembangan teknologi dan aplikasi kencan telah memudahkan praktik ghosting dengan menyediakan sarana komunikasi yang cepat dan bersifat anonim. Melalui platform digital ini, seseorang dapat mengakhiri hubungan dengan mudah tanpa harus menghadapi konsekuensi secara langsung atas tindakannya. Situasi tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan ghosting terjadi lebih sering, karena individu merasa lebih leluasa untuk menghindari konfrontasi secara tatap muka. Meskipun dianggap sebagai cara yang praktis, ghosting kerap meninggalkan dampak emosional yang signifikan bagi pihak yang ditinggalkan. Dampak



tersebut meliputi tekanan psikologis, munculnya emosi negatif, perasaan terisolasi, serta penurunan rasa percaya diri pada korban (Masitah, 2024).

Perilaku ingkar janji dapat menimbulkan dampak serius, antara lain hilangnya kepercayaan dari orang lain serta munculnya trauma psikologis. Ketika seseorang gagal menepati janji, hal itu tidak hanya merusak reputasi dan hubungan interpersonal, tetapi juga dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi pihak yang merasa dikhianati. Hal ini tercermin dalam kisah Nabi Ya'qub dalam Al-Qur'an, yang mengalami trauma mendalam akibat kehilangan putranya, Nabi Yusuf. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara Yusuf kembali dan meminta izin untuk membawa Bunyamin, Nabi Ya'qub tidak langsung mempercayai mereka. Ia mensyaratkan adanya janji yang disertai sumpah agar mereka benar-benar membawa Bunyamin kembali, kecuali jika mereka dihadang oleh keadaan di luar kemampuan, seperti terkepung musuh. Kisah ini tercatat dalam Surah Yusuf ayat 66 dan menggambarkan bagaimana pengalaman masa lalu dapat membentuk sikap kehati-hatian dan ketidakpercayaan seseorang terhadap janji yang diberikan (Baehaqi, 2020).

### **Langkah Preventif agar terhindar dari Ghosting dan Ingkar Janji**

Salah satu langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif dari ghosting adalah dengan mendorong terjadinya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam setiap hubungan interpersonal. Komunikasi yang transparan membantu mencegah kesalahpahaman dan menghindari perasaan diabaikan atau ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks mengakhiri suatu hubungan, penting untuk memberikan penjelasan yang memadai—baik secara langsung maupun melalui pesan tertulis—guna menciptakan penutupan emosional (closure) yang sehat. Penutupan semacam ini dapat membantu kedua belah pihak menerima berakhirnya hubungan secara lebih dewasa dan mengurangi potensi gangguan psikologis jangka panjang, seperti perasaan kehilangan, kekecewaan mendalam, atau trauma emosional.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap dampak psikologis dari perilaku ghosting. Rasa bersalah yang dialami oleh sebagian pelaku ghosting menunjukkan bahwa meskipun tindakan ini tampak sederhana dan menghindari konflik, sebenarnya memiliki konsekuensi emosional yang tidak sepele. Dampak tersebut dapat mencakup kecemasan, penurunan harga diri, perasaan terasing, hingga gejala depresi pada korban. Oleh karena itu,



edukasi tentang dampak psikologis ghosting perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan pengguna aktif media sosial dan aplikasi kencan, agar mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan secara tiba-tiba tanpa komunikasi yang memadai.

Upaya lainnya adalah dengan mengurangi pengaruh norma sosial yang cenderung menormalisasi perilaku ghosting. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun budaya empati dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Dengan memahami bahwa setiap tindakan dalam relasi sosial memiliki dampak emosional, individu akan ter dorong untuk lebih bertanggung jawab dan mempertimbangkan efek dari keputusan mereka sebelum menghilang begitu saja dari kehidupan seseorang.

Dalam era digital, penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi perlu diimbangi dengan etika digital yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi seharusnya tidak menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab emosional, melainkan sebagai alat untuk membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan didasarkan pada komunikasi yang jujur serta penuh integritas (Ramdani et al., 2025).

Sebelum seseorang mengucapkan janji kepada orang lain, diperlukan adanya kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual agar komitmen tersebut tidak dilanggar. Janji tidak boleh diucapkan secara sembarangan, karena dalam perspektif ajaran Islam, hal itu merupakan salah satu ciri kemunafikan. Adapun balasan bagi orang-orang munafik sangat berat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu mendapatkan azab yang pedih, tertutupnya pintu ampunan, serta diharamkannya mereka untuk memasuki surga. Oleh karena itu, sebelum membuat suatu janji, disarankan bagi seseorang untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih bijak dan bermusyawarah dengan orang yang terkait, agar keputusan yang diambil lebih matang dan bertanggung jawab (Kahneman Daniel, 2011).

#### **D. KESIMPULAN**

Fenomena ghosting dan ingkar janji mencerminkan krisis komunikasi serta kemerosotan etika sosial dalam relasi antarmanusia di era kontemporer. Ghosting dapat dipahami sebagai tindakan memutuskan hubungan secara sepihak tanpa memberikan klarifikasi atau alasan yang jelas, sementara ingkar janji merujuk pada perilaku tidak menunaikan komitmen yang telah



disepakati bersama. Kedua perilaku ini dapat memicu dampak psikologis dan emosional yang serius, seperti kecemasan, rendahnya kepercayaan diri, perasaan ditolak, hingga potensi trauma dalam hubungan jangka panjang.

Dalam perspektif tafsir, khususnya dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, perilaku seperti ghosting dan ingkar janji dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan menjelaskan larangan terhadap tindakan tersebut, antara lain QS. Ar-Ra'd ayat 25, An-Nahl ayat 91–92, Al-Isra' ayat 34, Surah Muhammad ayat 22–23, serta Al-Baqarah ayat 27. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah, menepati janji, dan menjalin hubungan sosial berdasarkan kejujuran serta tanggung jawab.

Dampak negatif dari tindakan ghosting dan ingkar janji tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial. Korban kerap mengalami tekanan emosional, perasaan tidak dihargai, stres, kecemasan, dan gangguan kejiwaan lainnya. Selain itu, perilaku ini turut merusak kepercayaan sosial, memperlemah integritas interpersonal, dan menggerus nilai-nilai amanah yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, ghosting dan ingkar janji merupakan tindakan yang tidak selaras dengan prinsip komunikasi etis dan nilai-nilai Qur'ani. Oleh karena itu, membangun budaya komunikasi yang sehat, terbuka, dan penuh tanggung jawab merupakan bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam menjawab tantangan sosial di era modern.

## **DAFTRA PUSTAKA**

- Ash-Shiddeqy, H. (2000). *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur (II)*. Putra, Pustaka Rizki.
- Ash-Shiddeqy, H. (2000a). *Tafsir Al- Quranul Majid An Nur (I)*. Putra, Pustaka Rizki.
- Ash-Shiddeqy, H. (2000b). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur (III)*. Putra, Pustaka Rizki.
- Baehaqi, H. M. (2020). *Janji Antar Manusia Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Inatitut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Baidan, N., & Aziz, E. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bibit, S. (2009). *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Indonesia, Gelegar Media.
- Darussalam, A. (2017). *Wawasan Hadis Tentang Silaturahmi*. In *Hadis tentang Silaturahmi TAHDIS* (Vol. 8).
- Dua Bura Sisilia, & Kasim Abdullah Muis. (2024). *Kajian Budaya Tabe Telan*.



- MultidisciplinaryJournal, 1, 67. <https://yasyahikamatzu.com/index.php/FSN> Kajian
- Hariyani, L. F., Hidayat, R. M., Isnaeni, A. C., & Wihara, A. E. (2023). Fenomena Ghosting dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan. Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia, 3(1), 1–6. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Kahneman Daniel. (2011). Thinking, Fast and Slow (S. and G. Farar (ed.)). Farar Straus and Giroux.
- Masitah, R. (2024). Dampak Psikologis Perilaku Ghosting pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area. Universitas Medan Area.
- Mauluty, P. (2020). Studi Ayat-Ayat Silaturahim dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Mizan, M. (2024). Kepemimpinan dalam Al Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al Azhar dan Tafsir An Nur. Al Furqon, 7, 75.
- Mustaqim, A. (2015). Metode Penelitian Qur'an dan Tafsir. Yogyakarta, Idea Press.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press.
- Rahmawati. (2021). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Iqtishod, 17, 77.
- Ramdani, H., Nur, M. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Ghoating dalam Hubungan Romantis: Tinjauan Psikologis dan Sosiologis dalam Hubungan Modern. SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara), 4, 113. <https://doi.org/10.55123>
- Sudarsono. (2007). Kamus Hukum (Kelima). Cipta, PT. Rineka.
- Zahro, F. (2022). Ghosting dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Universitas Islam Negeri Walisongo.

